

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Permasalahan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana tertulis di atas maka tersirat tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga), dan banyak orang menganggap keluarga sempurna dan lengkap apabila terdiri dari ayah, ibu serta anak, sehingga anak menjadi bagian penting dalam sebuah keluarga, begitu pula sebaliknya keluarga juga memiliki peranan yang penting bagi anak.

Keluarga merupakan tempat memberikan pendidikan yang baik bagi Anak. Melalui keluarga anak dapat terdidik menjadi pribadi yang baik dan menjadi generasi muda berpotensi dalam segala hal yang berguna demi masa depannya. Sejalan dengan hal itu konsideran bagian menimbang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak butir c merumuskan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan, oleh karena itu dalam rangka

penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Berkaitan dengan hal tersebut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merumuskan upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Di sisi lain Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merumuskan bahwa tujuan perlindungan anak salah satunya ialah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Di sisi yang lain saat ini orang dewasa, termasuk orang tua, sering kali tidak mengetahui hak anak, hal tersebut tampak dari terus meningkatnya kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak-anak, bahkan oleh orang-orang yang dekat dengan anak tersebut.

Menurut Dianawati, Manajer Program Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di Bandung, setiap tahun kasus kekerasan terhadap anak terus terjadi. Menurutnya pelaku justru merupakan orang yang dekat dengan anak. Orang dekat yang dimaksud Diana adalah orangtua, anggota keluarga lain, pengasuh, dan majikan bagi anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Menurut Diana kekerasan yang dilakukan oleh orangtua biasanya dengan alasan untuk mendisiplinkan anak, tetapi caranya salah. Ia mengatakan, kekerasan biasanya terjadi karena komunikasi antara orangtua dan anak tidak terjalin dengan baik. Berikut data yang penulis dapat berkaitan dengan jumlah kekerasan yang terjadi terhadap anak

No.	Tahun	Kekerasan Terhadap Anak	
		Laki-laki	Perempuan
1.	2004	259	298
2.	2005	169	318

*Tabel 1.1 Jumlah Kekerasan Terhadap Anak*

Diana menjelaskan, kasus kekerasan pada anak perempuan relatif lebih banyak daripada terhadap anak laki-laki. Dari tabel di atas terlihat dari tahun 2004 ke tahun 2005 terjadi penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak laki-laki, namun terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap anak perempuan. Jenis kasus kekerasan yang banyak dialami anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki, adalah perkosaan, pencabulan, dan pembunuhan. Di sisi lain yang juga cukup tinggi

intensitasnya adalah kelalaian yang dilakukan orangtua atau orang dewasa lainnya, yang menyebabkan anak terluka dan meninggal.

Menurut Diana, sekolah pun, tidak selalu menjadi tempat yang aman bagi anak. Masih ada oknum sekolah yang mengabaikan hak perlindungan bagi anak. Pada tahun 2004, masih banyak ditemukan anak yang diusir dari sekolah. Perbuatan ini termasuk dalam kategori kekerasan terhadap anak.

Menurut Diana, eksploitasi ekonomi juga kerap dialami oleh anak-anak di Kota Bandung. Di Kota Bandung kini berkembang budaya anak "diturunkan" ke jalan oleh orangtua. Anak-anak itu disuruh mengamen atau mengemis seharian tanpa istirahat sementara orangtua hanya mengawasi dari pinggir jalan.

Hal di atas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dalam Pasal 11 merumuskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri, selain itu dalam Pasal 13 dirumuskan juga bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari eksploitasi baik ekonomi maupun seksual.

Sejalan dengan Undang- Undang Perlindungan Anak, Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan merumuskan larangan bagi pengusaha untuk mempekerjakan anak demi

tetap terpenuhinya hak anak, walau terdapat pengecualian pada Pasal 69 ayat 1 yakni bagi anak berumur 13 tahun sampai dengan umur 15 tahun diperbolehkan bekerja dengan syarat tertentu. Berkaitan dengan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat pada Pasal 71 ayat 2 dirumuskan syarat salah satunya waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari, bahkan dalam Pasal 76, bagi pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun (anak) dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00-07.00.

Walaupun demikian eksploitasi ekonomi saat ini tetap kerap dialami oleh anak-anak, tidak hanya anak yang berada di keluarga kurang mampu yang dapat terkena tindak eksploitasi secara ekonomi, namun banyak juga anak-anak dari kalangan menengah ke atas yang dapat menjadi korban eksploitasi ekonomi karena hak-haknya sebagai anak tidak terpenuhi. Saat ini di kalangan artis-artis cilik khususnya yang sedang naik daun, bekerja dan merelakan hak-haknya sebagai anak seperti rekreasi, istirahat bahkan terkadang anak yang berprofesi sebagai artis cilik bekerja di atas pukul 23.00 dan menjalani waktu kerja lebih dari 3 jam hingga mengganggu sekolah mereka demi mendapat uang serta ketenaran, seharusnya hal ini menjadi perhatian bagi orang tua karena orang tua berkewajiban untuk melindungi hak anak.

Sebagai salah satu contoh ialah hal yang terjadi pada artis cilik Baim yang menjadi terkenal di usia yang sangat muda. Di usianya saat ini

ia telah banyak menjalani profesi di bidang entertainment antara lain bintang sinetron, bintang iklan, dan model.

Dunia entertainment telah mengantarkan bintang cilik Ibrahim Alkatiri atau Baim berpenghasilan besar. Konon dari honor bermain sinetron sudah menyentuh angka jutaan per episode. Apalagi putra pasangan Halil Fuad Alkatiri dan Sakinah Thalib itu tampil dalam sinetron stripping, TARZAN CILIK. Melalui penghasilannya itu, apapun dapat dibeli oleh Baim sesuai keinginannya, termasuk mobil dan rencana persiapan kelak saat dewasa. "Semua penghasilan Baim kita tabung buat kepentingan dia sekolah, dia bisa beli mobil sendiri adalah kebanggaannya. Bukannya kita tidak bisa membelikan, tapi dengan ini kita telah mengajarkan Baim untuk lebih mandiri," tegas Halil Fuad Alkatiri, ayah Baim, saat ditemui di sela syuting sinetron TARZAN CILIK, di Cibubur. Namun di balik itu, Baim dinilai telah menjadi korban 'eksploitasi' orangtuanya. Karena usianya yang masih tiga tahun, segala kewajiban seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua. Baim layaknya kebanyakan anak, harus menikmati masa anak-anak untuk bermain dan berkembang secara layak.

Sebagai orang tua Halil menolak penilaian ini, karena yang dilakukan Baim tidak mempengaruhi keceriaannya sebagai anak. Ia menjalani akting dengan senang layaknya bermain di depan kamera. Suasana syuting pun mendukung untuk anak seusianya. "Kalau dibilang eksploitasi anak saya tidak setuju karena Baim sendiri senang melakukan ini, di rumah dia juga tidak bisa diam, ya. lebih baik kita salurkan di lokasi syuting," pungkas pria yang berprofesi sebagai pengusaha minyak wangi dan permata itu.

Padahal banyak sumber yang menyatakan bahwa sebagian dari hasil kerja Baim juga digunakan untuk untuk memajukan usaha ayahnya, walaupun ayahnya tidak mengakui hal tersebut.<sup>1</sup>

Uraian di atas menunjukkan adanya garis pemisah yang tipis antara eksploitasi ekonomi anak dengan tindakan orangtua demi memenuhi hak anak dalam pemenuhan kebutuhan anak.

---

<sup>1</sup> [www.kapanlagi.com](http://www.kapanlagi.com), " *Artis cilik Baim terkena eksploitasi ekonomi oleh orang tuanya sendiri?*", Senin, 7 September 2009 pukul 14.25 WIB.

## B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Kapan anak sebagai artis menjadi korban eksploitasi ekonomi?
2. Apakah yang menjadi faktor pendorong terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagai artis?
3. Siapa yang bertanggung jawab atas eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagai artis?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai kualifikasi tindak eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagai artis.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai faktor pendorong terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagai artis.
3. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai pertanggungjawaban atas tindakan eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagai artis.

## D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan (baik di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun hukum perdata). Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pidana, tentang kriminologi dalam kaitannya dengan tindak eksploitasi ekonomi terhadap anak sedangkan pada bidang hukum perdata merupakan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan tindakan yang menimbulkan kerugian pada orang lain dalam hal ini pada hak anak.

## 2. Praktis

### a. Bagi Lembaga Perlindungan Anak

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap lembaga Perlindungan Anak dalam menyelenggarakan perlindungan anak serta memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Sehingga penelitian ini memberikan kontribusi yang nyata bagi terjaminnya perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak.

### b. Bagi Anak

Hasil penelitian ini dapat mendukung terciptanya perlindungan bagi anak khususnya dari tindak eksploitasi ekonomi.

### c. Bagi Perumus Perundang-undangan

Hasil penelitian ini memberi inspirasi agar para perumus perundang-undangan dapat mengatur lebih khusus mengenai perlindungan hak anak khususnya dari tindak eksploitasi ekonomi.



d. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya peranan masyarakat dalam mendukung terciptanya perlindungan bagi anak , serta membuka pandangan masyarakat bahwa Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.

e. Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat membantu penulis untuk belajar dan lebih memahami hak-hak anak serta tanggung jawab dan peran masyarakat dalam mewujudkan anak yang dapat berguna bagi Negara dan masyarakat,sesuai cita-cita bangsa.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh pengamatan peneliti, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis tentang Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Sebagai Artis (Kajian Kritis Terhadap Hak Anak Di Indonesia). Memang ada hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti yang ditulis oleh Ronald Sebayang mahasiswa Hukum Atma Jaya Yogyakarta dalam skripsinya yang berjudul Implementasi Perlindungan Hukum bagi Anak Sebagai Pekerja Rumah Tangga. Isi dari penelitian tersebut menyatakan bahwa UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum dapat menjangkau perlindungan bagi anak sebagai pekerja rumah tangga. Selain

itu juga terdapat tulisan mengenai eksploitasi anak seperti yang ditulis oleh Johanaelis Hari Pramaesti mahasiswa Hukum Atma Jaya Yogyakarta dalam skripsinya yang berjudul Peran Aparat Penegak Hukum Mengatasi Anak sebagai Korban Eksploitasi Seksual komersial (di kota Yogyakarta) namun isi dari penelitian tersebut cenderung ke arah Eksploitasi seksual terhadap anak, sedangkan masalah yang penulis angkat ialah mengenai eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagai artis, padahal baik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang hal tersebut.

Sehingga hasil penelitian ini berbeda baik dari segi judul, permasalahan, dan tujuan penelitian.

#### F. Batasan Konsep

Penulis akan menguraikan mengenai pengertian-pengertian tentang Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Sebagai Artis (Kajian Kritis Terhadap Hak Anak Di Indonesia)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia :

##### a. Pengertian Eksploitasi

Yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah penggunaan; pendayagunaan.<sup>2</sup>

##### b. Pengertian Ekonomi

---

<sup>2</sup> Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), hlm. 290

Yang dimaksud dengan ekonomi adalah tindak ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan; pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga.<sup>3</sup>

c. Pengertian Anak

Yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

d. Pengertian Artis

Yang dimaksud dengan artis adalah ahli seni; seniman, seniwati (seperti penyanyi, pemain film, pelukis, pemain drama).<sup>4</sup>

Dengan demikian yang dimaksud dengan Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Sebagai Artis (Kajian Kritis Terhadap Hak Anak Di Indonesia) adalah pendayagunaan anak sebagai artis dalam hal ekonomi yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang tergolong anak dalam hal ini adalah subyek hukum yang seharusnya dilindungi oleh hukum dan salah satu hak anak adalah memperoleh perlindungan hukum. Namun dalam hal ini, anak dimanfaatkan sebagai salah satu korban dari tindakan eksploitasi ekonomi yang membawa keuntungan besar bagi pihak-pihak tertentu. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melarang adanya tindakan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Sejalan dengan itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

---

<sup>3</sup> Ibid., hlm. 280

<sup>4</sup> Ibid., hlm. 67

tentang ketenagakerjaan juga mengatur pengusaha yang mempekerjakan anak dengan syarat-syarat tertentu sehingga mendukung perlindungan hak anak.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa Perundang-Undangan dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama.

### 2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif, data utama yang digunakan berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama sedangkan data primer bersifat tambahan, data sekunder meliputi:

#### 1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- f) Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, internet (website), surat kabar, hasil penelitian melalui wawancara dengan narasumber yaitu:

1. Drs. M.A. Budhy Prabowo. Msi Kepala Bagian Data dan Pelaporan, Sekretariat KPAI
2. S. Rahmat M. Arifin Ketua KPID DIY
3. Drs. AM. Soedjono, M.S Dosen Program studi Ilmu Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta
4. D. Sriyono Dosen Program studi Ilmu Ekonomi Universitas

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 3. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara memahami dengan merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis. Peneliti akan melakukan sistematisasi secara horisontal antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta melihat das sollen dengan das sein dari masalah yang penulis teliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu berawal dari

proposisi yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

#### H. Sistematika Penulisan Hukum

##### BAB I : Pendahuluan

Berisi latar belakang penulis mengangkat masalah Eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagai artis. Saat ini di kalangan artis cilik yang sedang naik daun, bekerja dan merelakan hak-haknya sebagai anak seperti rekreasi, istirahat bahkan banyak sekali anak yang berprofesi sebagai artis cilik bekerja di atas pukul 23.00 dan menjalani waktu kerja lebih dari 3 jam hingga mengganggu sekolah mereka demi mendapat uang serta ketenaran, seharusnya orang tua memperhatikan hal ini karena orang tua berkewajiban untuk melindungi hak anak seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sejalan dengan itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur syarat bagi pekerja anak sehingga penulis merumuskan masalah yakni kualifikasi anak sebagai artis menjadi korban eksploitasi ekonomi, faktor pendorong terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagai artis serta pertanggungjawaban atas tindakan eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagai artis dengan tujuan penelitian mencari jawaban dari rumusan masalah yang ada, disertai manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan hukum.

## BAB II : Pembahasan

Mengenai Tinjauan umum tentang Anak, tinjauan umum tentang Hak Anak, tinjauan umum tentang Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak sebagai artis. Penelitian mengenai penyimpangan terhadap hak anak sebagai artis, faktor pendorong terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagai artis, pertanggungjawaban yang muncul dari eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagai artis, serta dampak bagi Anak sebagai korban eksploitasi ekonomi.

## BAB III : Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

Daftar Pustaka